



**BUPATI GARUT**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa sumber daya air harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bangsa, dan negara, dimana pemanfaatan sumber daya air untuk kepentingan pertanian perlu dilaksanakan dan dikelola dalam suatu sistem irigasi sehingga akan mendukung kesinambungan ketersediaan dan kecukupan air yang dapat digunakan oleh masyarakat petani;
- b. bahwa dalam meningkatkan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara mandiri, berdayaguna dan berhasilguna, maka dipandang perlu adanya peran serta petani pemakai air dalam melakukan upaya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sesuai kewenangannya;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam peran serta petani pemakai air sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu adanya pengaturan pemberdayaan petani pemakai air;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perkumpulan Petani Pemakai Air;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**dan**

**BUPATI GARUT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Air adalah semua air, baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
6. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
7. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

8. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
9. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi.
10. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi dan wakil pemerhati irigasi lainnya, pada wilayah kerja daerah yang bersangkutan.
11. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah bergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
12. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani air dalam sesuatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
13. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
14. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah parit.
15. Penanggung jawab kegiatan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, atau perorangan yang melaksanakan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan atau rehabilitasi jaringan irigasi di suatu wilayah tertentu.

## **BAB II**

### **ASAS, SIFAT, TUJUAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

- (1) P3A berasaskan gotong royong.
- (2) P3A merupakan organisasi petani pemakai air yang bersifat sosial, ekonomi dan budaya yang berwawasan lingkungan.
- (3) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tujuan:
  - a. meningkatkan kondisi ekonomi anggotanya dengan memperhatikan kebiasaan setempat serta tetap berwawasan lingkungan;
  - b. menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam;
  - c. memberikan pelayanan kebutuhan petani terutama dalam memenuhi kebutuhan air irigasi untuk lahan pertaniannya;
  - d. mewakili petani untuk berhubungan dengan pihak di luar perkumpulan yang terkait dengan kepentingan petani;
  - e. menjadi wadah petani untuk tempat bertukar pikiran dan pendapat serta membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan petani;

- f. menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada jaringan irigasi tersier dan jaringan irigasi desa dan/atau kelurahan; dan
  - g. berperan serta dalam pemajuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer maupun irigasi sekunder sesuai dengan prinsip partisipatif.
- (4) P3A berfungsi sebagai:
- a. wahana belajar bagi petani;
  - b. wadah kerjasama;
  - c. modal sosial (*social capital*);
  - d. pengelola prasarana irigasi; dan
  - e. penyedia jasa lainnya.

### **BAB III**

## **ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Petani pemakai air membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa/kelurahan.
- (2) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah petani pemakai air dalam satu blok petak layanan tersier.
- (3) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

#### **Pasal 4**

- (1) Pembentukan P3A sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) dengan cara:
  - a. mengadakan kesepakatan bersama; dan
  - b. menyusun kepengurusan P3A.
- (2) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Dalam hal pembentukan kelembagaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak demokratis dan/atau tidak mencapai kesepakatan, Pemerintah Desa memfasilitasi pembentukan kelembagaan dimaksud sesuai permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang.

#### **Pasal 5**

- (1) Pembentukan P3A harus memenuhi syarat:
  - a. mempunyai anggota yang terdiri dari pemilik, pemilik penggarap, penggarap/penyewa/penyakap sawah dan kolam yang mendapat air irigasi, Badan Usaha yang mengusahakan lahan dengan menggunakan air irigasi dan pemakai air irigasi lainnya;
  - b. mempunyai wilayah kerja berupa hamparan lahan yang mendapat air irigasi; dan

- c. mempunyai prasarana jaringan irigasi tersier, irigasi perdesaan/kelurahan dan irigasi pompa.
- (2) Pembentukan P3A harus memperhatikan:
- a. tingkat kesiapan masyarakat tani; dan
  - b. keadaan sosial budaya dengan memperhatikan lembaga kepengurusan air tradisional yang ada pada daerah yang bersangkutan.

### **Pasal 6**

- (1) P3A dapat bergabung untuk membentuk GP3A.
- (2) GP3A dapat bergabung untuk membentuk IP3A.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pembentukan GP3A dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Keanggotaan dan Susunan Organisasi**

#### **Pasal 7**

Anggota P3A terdiri atas petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pelayanan petak tersier, irigasi pompa, dan irigasi perdesaan yang mencakup pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.

#### **Pasal 8**

- (1) Susunan organisasi P3A terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan anggota.
- (2) Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekuasaan tertinggi didalam organisasi P3A.
- (3) Pengurus P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat anggota yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, pelaksana teknis, dan ketua blok layanan tersier.

#### **Pasal 9**

- (1) Organisasi P3A wajib menyusun:
  - a. anggaran dasar (AD); dan
  - b. anggaran rumah tangga (ART).
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memuat:
  - a. alasan pendirian;
  - b. tujuan pendirian;
  - c. tugas dan fungsi;
  - d. kepengurusan dan keanggotaan;
  - e. wilayah kerja; dan
  - f. mekanisme perubahan anggaran dasar.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:
  - a. sifat perkumpulan;

- b. keanggotaan;
- c. kepengurusan;
- d. keuangan;
- e. pengawasan dan badan pemeriksa;
- f. rencana kerja pengurus;
- g. rincian bentuk pelanggaran dan bentuk sanksi;
- h. prosedur pengambilan keputusan; dan
- i. mekanisme perubahan anggaran rumah tangga.

#### **Pasal 10**

- (1) Ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) disusun berdasarkan kemampuan petani.
- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh petani sendiri dalam rapat anggota dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Kepala Desa dan Camat serta disahkan oleh Bupati.
- (4) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar untuk mendapatkan status badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 11**

- (1) Organisasi P3A yang tidak membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - d. pembubaran organisasi P3A.
- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan tidak disahkan oleh Bupati, maka organisasi P3A dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan rekomendasi penerimaan bantuan; dan/atau
  - d. penghentian bantuan.

### **BAB IV**

#### **WILAYAH KERJA**

#### **Pasal 12**

Wilayah kerja P3A mengikuti batas wilayah hidrologis atau wilayah desa, meliputi daerah layanan/petak tersier atau wilayah desa dalam satu daerah irigasi sesuai dengan kesepakatan para anggota.

**BAB V**  
**HUBUNGAN KERJA DAN HUBUNGAN FUNGSIONAL**

**Pasal 13**

- (1) Hubungan kerja P3A dengan GP3A dan/atau IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bersifat koordinatif dan konsultatif sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Hubungan P3A dengan Pemerintah Daerah Kabupaten bersifat fungsional dan/atau konsultatif.
- (3) Hubungan P3A dengan Pemerintah Desa/Kelurahan bersifat koordinatif.
- (4) Hubungan P3A dengan Lembaga nonpemerintah bersifat kooperatif dan konsultatif.
- (5) Hubungan P3A dengan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pemberian bantuan pengembangan dan pengelolaan irigasi kepada P3A atas dasar permintaan P3A;
  - b. pemberian bimbingan teknis pertanian kepada P3A;
  - c. partisipasi dalam pelaksanaan evaluasi pengelolaan aset Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
  - d. penentuan prioritas penggunaan biaya operasi pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi sesuai dengan ketersediaan dana Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (6) Hubungan P3A dengan lembaga nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam hal mendapatkan bantuan serta fasilitasi yang tidak mengikat.
- (7) Hubungan kerja P3A dengan komisi irigasi dilakukan untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan hak P3A dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi serta untuk menyalurkan usaha pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN P3A**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 14**

- (1) Pembinaan dan pemberdayaan P3A difokuskan pada:
  - a. pemberdayaan organisasi/lembaga dan sumber daya manusia sebagai penyelenggara irigasi partisipatif; dan
  - b. perwujudan sumber daya manusia berkualitas yang dapat membangun keterpaduan sistem antara pengelolaan jaringan irigasi dan agribisnis pangan; dan
  - c. upaya untuk menumbuhkembangkan kerjasama yang baik antar petani ataupun dengan pihak lainnya.
- (2) Pembinaan dan pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terkait dengan hal sebagai berikut:
  - a. pengelolaan jaringan irigasi;

- b. pemecahan masalah usaha tani anggota secara lebih efektif; dan
  - c. Pengembangan akses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya.
- (3) Pembinaan dan pemberdayaan P3A untuk mewujudkan terlaksananya fungsi dasar P3A, yaitu:
- a. mendistribusikan air irigasi secara adil dan efisien;
  - b. mengelola konflik yang terjadi antara pemakai air secara adil; dan
  - c. memelihara jaringan irigasi tersier/tingkat usaha tani, baik irigasi teknis maupun irigasi desa secara baik dan berkesinambungan.

## **Bagian Kedua**

### **Pembinaan**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 15**

- (1) Pembinaan merupakan suatu proses fasilitasi pembelajaran untuk peningkatan kapasitas kelembagaan P3A yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan ditujukan untuk mendorong dan memfasilitasi kelembagaan P3A menjadi mandiri secara teknis, organisasi dan keuangan.

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam menetapkan upaya pembinaan kelembagaan P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, perlu dilakukan identifikasi aspek-aspek pembinaan sesuai tahapan sebagai berikut:
  - a. tahap penumbuhan; dan
  - b. tahap pengembangan.
- (2) Pembinaan pada tahap penumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pembinaan pada kondisi organisasi P3A yang masih belum berkembang, perlu dilakukan pembinaan yang fokusnya pada aspek kelembagaan sebagai berikut:
    - 1. penyusunan kepengurusan secara demokratis;
    - 2. penataan organisasi dan struktur organisasi serta uraian tugas pengurus;
    - 3. fasilitasi pembuatan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang disusun bersama dalam rapat anggota, dimana aturan dan norma ini ditaati bersama; dan
    - 4. pelaksanaan pertemuan/rapat anggota/rapat pengurus diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan.
  - b. apabila kondisi sarana dan prasarana irigasi yang menjadi kewenangan P3A masih belum memenuhi persyaratan minimal layanan air irigasi kepada anggota, maka pembinaan yang dilakukan sebagai berikut:
    - 1. meningkatkan kemampuan anggota dan kelembagaan P3A untuk mengelola dan merehabilitasi sarana dan prasarana irigasi tersier secara partisipatif yang menjadi tanggung jawabnya;

2. mengembangkan kemampuan untuk membuat skema kondisi riil jaringan dan mengkoordinasikan kebutuhan rehabilitasi jaringan kepada pemerintah; dan
  3. mendorong terbangunnya sistem pengumpulan iuran/dana keswadayaan pemanfaatan air dari anggotanya secara berkelanjutan yang digunakan sebagai dana operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi sarana prasarana irigasi untuk pengembangan usaha.
- (3) Upaya pembinaan yang dapat dilakukan pada tahap pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. aspek kelembagaan, meliputi:
    1. meningkatkan kemampuan P3A dalam menyusun rencana kerja secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan anggota dimana setiap akhir pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi secara partisipatif;
    2. mendorong P3A untuk mendapatkan status hukum melalui akta notaris atau penetapan dari pengadilan negeri;
    3. memiliki pola pencatatan/administrasi organisasi yang baik; dan
    4. memiliki data dan profil serta usaha ekonomi anggota.
  - b. sarana dan prasarana irigasi, meliputi:
    1. meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pemanfaatan air secara efisien;
    2. mengembangkan Standar Operation Prosedur (SOP) pengelolaan irigasi partisipatif dalam sistem operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier; dan
    3. memiliki perencanaan pemeliharaan dan mekanisme pelaksanaan yang telah dikelompokkan dalam pemeliharaan, rutin, berkala, tahunan, dan insidental bersifat darurat.
  - c. sumber daya manusia/petani pengelola, meliputi:
    1. meningkatkan kemampuan P3A dalam penguasaan keterampilan praktis di bidang irigasi dan sistem pengelolaan irigasi secara terkoordinasi antara jaringan tersier dengan jaringan sekunder dan primer, melalui berbagi informasi/pengetahuan dengan petugas jaringan di tingkat sekunder dan primer; dan
    2. meningkatkan kemampuan P3A dalam pengelolaan usaha tani mendukung ketahanan pangan sarana dan prasarana irigasi.
  - d. usaha dan jejaringan kerja, meliputi:
    1. menjadikan P3A sebagai sumber pelayanan informasi, teknologi dan jaringan pasar untuk pengembangan usaha ekonomi bagi para petani anggota; dan
    2. mengembangkan manajemen pengelolaan keuangan P3A.

## **Paragraf 2**

### **Pelaksanaan Pembinaan**

#### **Pasal 17**

- (1) Pembinaan P3A dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (2) Pelaksanaan pembinaan di tingkat lapangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemerintahan daerah bidang sumber daya air, urusan pemerintahan daerah bidang pertanian dan urusan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan, termasuk kelompok masyarakat atau pihak lain yang dapat membantu melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Fungsi pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. menyusun petunjuk teknis pembinaan P3A dengan mengacu kepada petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi wilayah setempat;
  - b. menyediakan bantuan teknis dan mengusahakan tersedianya modal awal yang bersifat stimulan untuk kemandirian P3A;
  - c. memfasilitasi P3A untuk menerapkan teknologi tepat guna bidang irigasi pada usaha pertanian;
  - d. menyediakan pembiayaan untuk pembinaan maupun fasilitas pembinaan P3A dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten; dan
  - e. memfasilitasi P3A untuk memiliki perencanaan pemeliharaan dan mekanisme pelaksanaan rehabilitasi jaringan yang telah dikelompokkan dalam pemeliharaan, rutin, berkala, tahunan dan insidental bersifat darurat.
- (4) Pelaksanaan Pembinaan P3A di tingkat lapangan dilakukan oleh unsur pemerintahan kecamatan dan desa dengan mengoptimalkan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemerintahan daerah bidang sumber daya air, urusan pemerintahan daerah bidang pertanian dan urusan pemerintahan daerah bidang tanaman pangan, untuk:
- a. melakukan pendampingan P3A dalam upaya penumbuhan dan pengembangan; dan
  - b. melakukan pendampingan P3A untuk menjadi mandiri.

### **Paragraf 3**

#### **Materi Pembinaan**

#### **Pasal 18**

Dalam upaya tercapainya sasaran pembinaan, maka dilakukan bimbingan khusus terhadap P3A dengan materi antara lain:

- a. materi mengenai kelembagaan/organisasi meliputi:
  1. dinamika kelompok;
  2. pengelolaan organisasi;
  3. manajemen kepemimpinan; dan
  4. kewirausahaan.
- b. materi mengenai teknik usaha tani terkait dengan pemanfaatan air irigasi meliputi:
  1. rekomendasi kebutuhan air;
  2. penerapan pola tanam dan teknik pemanfaatan air untuk pertanian sesuai dengan kondisi setempat; dan

3. peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petani dalam bidang usaha tani.
- c. materi mengenai teknik irigasi meliputi:
1. materi yang berhubungan dengan survei dan desain;
  2. konstruksi serta operasi dan pemeliharaan jaringan tersier;
  3. jaringan irigasi pedesaan; dan
  4. jaringan irigasi pompa dan jaringan irigasi rawa/pasang surut.
- d. materi yang berkaitan dengan peningkatan keterampilan meliputi pelatihan tentang antisipasi perubahan iklim, termasuk pengenalan/pemahaman tentang kearifan lokal dalam mengantisipasi perubahan iklim dan melakukan tindakan adaptasi serta mitigasi untuk antisipasi perubahan iklim.

#### **Paragraf 4**

#### **Metode Pembinaan**

#### **Pasal 19**

- (1) Metode pembinaan dilaksanakan dengan menggunakan berbagai metode, antara lain:
  - a. pelatihan;
  - b. pendampingan;
  - c. magang dan studi banding;
  - d. partisipasi masyarakat; dan
  - e. pemberian penghargaan bagi P3A berprestasi.
- (3) Metode pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pemberdayaan**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 20**

- (1) Pemberdayaan P3A dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat perkembangan dinamika masyarakat dan mengacu pada proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terkoordinasi oleh instansi terkait di Daerah Kabupaten.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memandirikan organisasi sehingga dapat berperan aktif dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penguatan yang meliputi:
  - a. pembentukan organisasi sampai berstatus badan hukum, hak dan kewajiban anggota, manajemen organisasi, pengakuan keberadaannya, dan tanggung jawab pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya;
  - b. kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan teknis usaha tani; dan

- c. kemampuan pengelolaan keuangan dalam upaya mengurangi ketergantungan dari pihak lain.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian P3A sampai memiliki status hukum dan mempunyai kemampuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang organisasi, teknis pertanian dan jaringan irigasi.

## **Paragraf 2**

### **Pelaksanaan Pemberdayaan**

#### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap pemberdayaan P3A.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Desa dalam pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. membantu penyusunan Profil Sosio Ekonomi Teknis dan Kelembagaan P3A;
  - b. mendampingi pembentukan P3A;
  - c. membantu penentuan P3A daerah layanan/petak tersier; dan
  - d. memberikan bantuan dukungan dana untuk kegiatan P3A sesuai kemampuan.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Kecamatan dalam pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. membantu penyusunan Profil Sosio Ekonomi Teknis dan Kelembagaan P3A;
  - b. mendampingi pembentukan P3A;
  - c. membantu dan mengkoordinir penentuan P3A daerah layanan/petak tersier; dan
  - d. memberikan bantuan dukungan dana untuk kegiatan P3A sesuai kemampuan.
- (4) Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan pemberdayaan P3A berdasarkan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi;
  - b. penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan P3A sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat berdasarkan pedoman/kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi;
  - c. pemberian bantuan teknis dan pembiayaan;
  - d. penyediaan Tenaga Pendamping Petani (TPP); dan
  - e. pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam pemberdayaan P3A.

#### **Pasal 22**

Kelompok masyarakat dan/atau pihak lain dapat membantu usaha pemberdayaan P3A serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten guna pencapaian tujuan pemberdayaan dan sinergi usaha pembinaan.

**Paragraf 3**  
**Lingkup Pemberdayaan**

**Pasal 23**

- (1) Lingkup pemberdayaan P3A, meliputi:
  - a. aspek organisasi;
  - b. aspek teknis pertanian;
  - c. aspek teknis irigasi;
  - d. aspek keuangan; dan
  - e. aspek bidang usaha.
- (2) Pemberdayaan P3A pada aspek organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
  - a. P3A diupayakan dapat meningkatkan status organisasi hingga memiliki status hukum, baik berdasarkan Surat Keputusan pengadilan negeri dan/atau akta notaris;
  - b. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - c. meningkatnya kemampuan managerial pengelolaan, dan meningkatkan keaktifan pengurus dan anggota;
  - d. melakukan tertib administrasi, memiliki peta jaringan irigasi, buku anggota, program kerja dan sebagainya);
  - e. aktif dalam pertemuan dan kegiatan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun organisasi;
  - f. mengembangkan Profil Sosial Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK); dan
  - g. dapat mengatasi masalah organisasi, apabila terjadi konflik antar anggota dan atau dengan pihak luar.
- (3) Pemberdayaan P3A pada aspek teknis pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
  - a. diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang usaha tani serta mempunyai jadwal pola tanam dengan menggunakan kalender tanam, yang memperhitungkan ketersediaan/jadwal distribusi air serta memperhatikan aspek perubahan iklim;
  - b. dapat meningkatkan dan mempertahankan Intensitas Pertanaman (IP) dan produktivitas pada tingkat yang optimal dengan pengaturan pemanfaatan air secara efisien; dan
  - c. dapat mengoptimalkan ketersediaan air irigasi untuk pertanian dan memperkecil perbedaan produktivitas di daerah hulu, tengah dan hilir melalui pengaturan air yang adil dan efisien.
- (4) Pemberdayaan P3A pada aspek teknis irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
  - a. diarahkan untuk peningkatan dan penguasaan keterampilan praktis pada bidang keirigasian dalam rangka pembangunan, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sehingga terpelihara dan berfungsi baik;
  - b. mampu membuat Rencana Tata Tanam Detail dan Rencana Pembagian air setiap tahun;
  - c. dapat memberi rasa keadilan dalam pembagian air kepada anggota baik di daerah hulu, tengah dan hilir;

- d. dapat memecahkan masalah, meredakan konflik pembagian air di antara anggota dan atau dengan pihak luar; dan
  - e. mampu mengelola dan melaksanakan pembangunan, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi pada jaringan tersier secara berkelanjutan.
- (5) Pemberdayaan P3A pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
- a. terwujudnya P3A yang dapat membiayai seluruh kebutuhan untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi tersier;
  - b. dapat menggerakkan minimal 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah anggotanya untuk memberi kontribusi iuran pengelolaan air irigasi; dan
  - c. dapat memfasilitasi penyediaan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani anggota sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat waktu, jenis, harga, tempat, kualitas dan jumlah.
- (6) Pemberdayaan P3A pada aspek bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai berikut:
- a. unit-unit usaha yang dapat membantu peningkatan pendapatan bagi anggota dan lembaga P3A;
  - b. terwujudnya jejaring kerjasama/kemitraan antara P3A dengan perusahaan/organisasi agribisnis untuk membantu peningkatan/pengembangan unit-unit usaha tersebut; dan
  - c. terwujudnya akses terhadap pemasaran hasil pertanian dan informasi pasar serta harga.

#### **Paragraf 4**

#### **Metode Pemberdayaan**

#### **Pasal 24**

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui metode lapangan dan klasikal.
- (2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis dan terus menerus, antara lain melalui:
- a. sosialisasi;
  - b. motivasi;
  - c. kunjungan lapangan;
  - d. pertemuan berkala;
  - e. fasilitasi;
  - f. studi banding;
  - g. bimbingan teknis;
  - h. pendidikan dan pelatihan; dan
  - i. pendampingan.
- (4) Metode pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat dari hasil profil sosioekonomi, teknik, kelembagaan, serta hasil pemantauan dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 25**

- (1) Pembiayaan pengelolaan sistem irigasi oleh P3A dapat berasal dari:
  - a. iuran anggota;
  - b. bantuan yang tidak mengikat; dan/atau
  - c. usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu secara teknis dan finansial, dengan mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten dalam batas-batas tertentu dapat memberikan bantuan langsung kepada P3A.
- (3) Bantuan langsung kepada P3A diberikan sesuai hasil penelusuran jaringan Irigasi yang telah dituangkan dalam Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI) dan telah menggali segala daya dan kemampuan P3A sendiri.
- (4) Usulan dari P3A akan diteliti oleh Komisi Irigasi Kabupaten untuk ditetapkan berdasarkan kemampuan dana dan skala prioritas.
- (5) Teknis pembiayaan pembangunan jaringan yang belum diserahkan kepada P3A, serta kegiatan dalam rangka pemberdayaan P3A, jaringan dan pengembangan P3A dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.

## **BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 26**

Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberdayaan P3A.

### **Pasal 27**

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan P3A dan peran pemerintah serta perkembangannya.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

### **Pasal 28**

Hasil monitoring dan evaluasi secara berkala dibahas dalam forum Tim Pembina P3A Kabupaten sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi kepada Bupati guna pemberdayaan lebih lanjut.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Garut Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut (Lembaran Daerah Tingkat II Garut Tahun 1996 Nomor 13 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut**  
**pada tanggal 21 - 12 - 2021**

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut**  
**pada tanggal 21 - 12 - 2020**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**B E N N Y B A C H T I A R**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN 2020 NOMOR 6**

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,  
u.b.

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT:**  
**(6/201/2020)**